



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR 574 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 540 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Walikota Dan Wakil Walikota ;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Debat Publik/ Debat Terbuka, diperlukan Tim Perumus dari kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas sesuai bidangnya, beintegritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon dan/ atau tim Kampanye Pasangan Calon ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Salatiga Tahun 2024 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 60) ;

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 162 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 ;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilian Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 ;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 539 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 di Kota Salatiga ;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 540 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Walikota Dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024  |
| KESATU     | : | Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 untuk Putaran Pertama dan Putaran Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan |

dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
4. memberikan rekomendasi panelis.
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 11 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd  
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 574 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SALATIGA TAHUN 2024

**PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA  
TAHUN 2024**

| No. | Nama                                 | Unsur            |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 1   | Prof. Dr. Mukti Ali, S.Ag, M.Hum     | Akademisi        |
| 2   | Ahmad Bahrudin                       | Profesional      |
| 3   | Prof. Dr. Rasimin, S. Pd.I., M.Pd.   | Akademisi        |
| 4   | Prof. Dr. Gatot Sasongko, S.E., M.S. | Akademisi        |
| 5   | Prof. Dr Umbu Rauta, S.H., M.Hum.    | Akademisi        |
| 6   | Drs. Fakhruroji, MM                  | Tokoh Masyarakat |
| 7   | Dr. Mila Karmilah, S.T, M.T,         | Akademisi        |
| 8   | Andreas Pandiangan                   | Akademisi        |
| 9   | dr. Budi Laksono, MHSc               | Profesional      |
| 10  | Hj. Siti Rofiah, M.H, M.Si           | Tokoh Masyarakat |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd  
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS

  
SITI MUNASIFAH